



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI
SISTEM JARINGAN INFORMASI GOOD GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaporan dan administrasi pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan, serta untuk mendorong kinerja aparatur kelurahan dan penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas data partisipasi dan swadaya gotong royong dalam proses pembangunan kelurahan, maka perlu diselenggarakan suatu sistem pelaporan berbasis kewilayahan tingkat kelurahan, guna untuk mengetahui tingkat perkembangan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Jaringan Informasi Good Government;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 ttg Pedoman Administrasi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM JARINGAN INFORMASI GOOD GOVERNMENT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
6. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan Kota Probolinggo dalam wilayah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Good Government yang selanjutnya disingkat Si Jinggo adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk membantu mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan data kewilayahan secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh pengguna aplikasi.
12. Data kewilayahan adalah kumpulan informasi yang menggambarkan keadaan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
13. Monografi Kelurahan adalah sekelompok data yang dihimpun oleh pemerintah kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Evaluasi Perkembangan Kelurahan adalah upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan.
15. Data Kependudukan adalah data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Penanggung jawab aplikasi adalah OPD yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan mendasar pada aplikasi Si Jinggo, baik berupa fitur, menu dan hak akses yang diberikan.

17. Pengguna aplikasi adalah OPD, masyarakat umum dan *stakeholders* / pemangku kepentingan yang diberi kewenangan untuk mengidentifikasi, memilah, memverifikasi data yang diinput ke dalam aplikasi Si Jinggo menurut peraturan perundang-undangan.
18. Tata Laksana Aplikasi adalah serangkaian proses yang diberlakukan dalam mempersiapkan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan data kewilayahan.
19. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data dan penyimpanan data.
20. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pengguna informasi berupa penggambaran suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
21. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi Si Jinggo yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
23. Administrator Si Jinggo yang selanjutnya disebut Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
24. Nama domain adalah alamat internet aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan aplikasi Sistem Jaringan Informasi *Good Government* (Si Jinggo).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan manajemen administrasi pelaporan pemerintahan Kelurahan;
- b. mengintegrasikan semua laporan pelaksanaan pemerintahan kelurahan yang dibutuhkan oleh Kecamatan dan OPD Teknis, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya ke dalam satu sistem aplikasi; dan

- c. mempermudah Kecamatan dan OPD Teknis dalam mengakses dan mendapatkan data kewilayahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Pengelolaan Aplikasi;
- e. Tata Laksana: dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV PENGELOLAAN APLIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Si Jinggo merupakan aplikasi pelaporan data kewilayahan yang diisi oleh Kelurahan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan data dari Pengguna Aplikasi.
- (2) Si Jinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama domain <http://sijinggo.probolinggokota.go.id>.
- (3) Sistem aplikasi yang dibangun tersebut memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka input data pelaporan kewilayahan tingkat kelurahan;
 - b. merekap dan menganalisa data agregat kewilayahan berdasarkan informasi yang telah dimasukkan pada aplikasi; dan
 - c. mencetak laporan data kewilayahan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 6

Si Jinggo sebagaimana dimaksud pada pasal 5 merupakan pengintegrasian beberapa laporan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan berupa :

- a. Laporan Monografi Kelurahan;
- b. Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan; dan
- c. Laporan Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Laporan Monografi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi data sebagai berikut :
 - a. Gambaran Umum Kelurahan;
 - b. Data Manajemen Pemerintahan Kelurahan;
 - c. Data Kependudukan, Sosial dan Ekonomi;
 - d. Data Sarana dan Prasarana Umum;
 - e. Data Kelembagaan;
 - f. Data Program dan Anggaran Eksternal;
 - g. Data Bencana; dan
 - h. Data Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b meliputi data evaluasi dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator Bidang Pemerintahan;
 - b. Indikator Bidang Kewilayahan; dan
 - c. Indikator Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Laporan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c meliputi laporan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk Agregat per usia; dan
 - b. Data Mata Pencaharian.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Aplikasi

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pengelolaan aplikasi Si Jinggo, yaitu :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi Si Jinggo; dan
 - b. Kepala Subbagian Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagai penanggung jawab teknis aplikasi Si Jinggo.
- (2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga selaku Administrator Pusat Aplikasi Si Jinggo yang bertanggung jawab untuk :
 - a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi;
 - b. memberikan informasi terkait dengan proses penghimpunan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam sistem aplikasi;
 - c. menjamin keamanan aplikasi; dan
 - d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi.

Pasal 9

Administrator Pusat aplikasi Si Jinggo sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi yang terdiri dari :

- a. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, terdiri dari :
 1. Super Admin; dan
 2. Admin.
- b. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemeliharaan aplikasi Si Jinggo dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

Bagian Keempat

Pengguna Aplikasi

Pasal 11

- (1) Dalam pemanfaatan aplikasi Si Jinggo, diberikan Hak Akses Pengguna kepada pengguna aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian Hak Akses Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai berikut :
 - a. hak akses Kecamatan;
 - b. hak akses Kelurahan; dan
 - c. hak akses OPD Teknis lainnya.
- (3) Pemberian Hak Akses Pengguna dilakukan dengan ketentuan :
 - a. setiap Kecamatan, Kelurahan, dan OPD Teknis mendapatkan satu Hak Akses Pengguna / *user access*;
 - b. pemegang hak akses Kecamatan adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Camat untuk menangani pemanfaatan aplikasi Si Jinggo di Kecamatan;
 - c. pemegang hak akses Kelurahan adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Lurah untuk menangani pemanfaatan aplikasi Si Jinggo di Kelurahan;

- d. pemegang hak akses OPD adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk menangani pemanfaatan aplikasi Si Jinggo di Kecamatan; dan
 - e. kewajiban pemegang hak akses pengguna adalah :
 - 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi Si Jinggo pada lingkup OPD;
 - 2. mengkoordinasikan pemenuhan data sebagai bahan pelaporan Si Jinggo beserta dokumen pendukung ke setiap stakeholder yang terkait;
 - 3. memverifikasi data dan dokumen pendukung sebelum di entry ke dalam aplikasi; dan
 - 4. mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi.
- (4) Pemegang hak akses pengguna di OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada awal bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 12

Administrator pusat aplikasi Si Jinggo dapat memberhentikan pengguna aplikasi / pemegang hak akses dalam hal pengguna tidak melaksanakan ketentuan atau melaksanakan tindakan yang rentan terhadap keamanan aplikasi atau melakukan pemanfaatan aplikasi tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB V

Tata Laksana Aplikasi

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan aplikasi Si Jinggo, pengguna aplikasi melakukan pengisian dan pelaporan data sesuai indikator yang ada pada aplikasi dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (2) Pengisian dan pelaporan data aplikasi Si Jinggo dilakukan dengan ketentuan :
 - a. data dimasukkan setiap jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengguna aplikasi;
 - b. setiap data yang dimasukkan dalam aplikasi dilaporkan kepada Camat dan/atau Lurah dalam bentuk *hardcopy* masing-masing laporan Si Jinggo untuk dilakukan validasi; dan
 - c. Camat dan/atau Lurah melakukan validasi terhadap laporan untuk mengetahui kevalidan data dan informasi yang dimasukkan dalam laporan Si Jinggo.

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi Si Jinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014